



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPTSP/0007/V/2020

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara KARJANI, S.Ag nomor : 034/PAUD-M/AB/2020 tanggal 21 April 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 010/Tim Teknis - Disdik/V/2020 tanggal 4 Mei 2020
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Usaha/Perusahaan | : YAYASAN PENDIDIKAN MELATI ASAHAN |
| 2. Alamat Usaha/Perusahaan | : Jl. Podomoro Dusun II Kel./Desa Alang Bonbon
Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan |
| 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120101930949 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain Melati |
| 5. Program Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 6. Penanggung Jawab | : KARJANI, S.Ag |
| 7. KBLI | : 85133 |
| 8. Tahun Pendirian | : 2019 |
| 9. Lokasi Izin | : Jl. Podomoro Dusun II Desa Alang Bonbon
Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan |
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 28 Mei 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.05.28 14:18:37
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan